

## Sikapi Pegawai Terjerat Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Disiplin Kabupaten Tanah Laut Segera Lakukan Langkah Ini



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/KANTOR-Bupati-Tala-di-Jalan-A-Syairani-Pelaihari-sdsd.jpg>

Dua orang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Kedua ASN itu yakni TW dan MRE. Merujuk penjelasan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tala, TW adalah bendahara sedangkan MRE adalah atasan TW.

Data dihimpun Kamis (25/1/2024), MRE tak lama lagi memasuki masa pensiun yakni sekitar lima pekan lagi. Sedangkan TW masih sekitar enam tahun lagi. Kasus tersebut turut disikapi Pemkab Tala melalui Komisi Disiplin (Komdis). Komisi ini diketuai Sekretaris Daerah, anggotanya antara lain Bagian Umum dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tala (BKPSDM) Tala.

“Dalam waktu segera Komisi Disiplin menggelar rapat membahas masalah itu,” ucap Ismail Fahmi, plt Kepala BKPSDM Tala, Kamis (25/1/102024). Ia mengatakan pada rapat tersebut akan diputuskan langkah yang diberlakukan terhadap TW dan MRE berdasar ketentuan atau aturan kepegawaian.

Fahmi menerangkan berdasar aturan kepegawaian ada beberapa sanksi yang menghadang ketika seorang pegawai pemerintah terjerat tindakan melanggar hukum. Apalagi dalam kasus dugaan tipikor. Di antaranya kemungkinan pemotongan gaji hingga 50 persen. “Namun tentang seperti apa bentuk tindakannya, nanti akan diputuskan pada rapat Komisi Disiplin itu,” tandas Fahmi.

Saat ini pihaknya dari BKPSDM sedang menyiapkan surat yang ditujukan kepada Kejari Tala. Surat berisi permohonan meminta keterangan resmi tentang status hukum TW dan MRE. Surat tersebut lah yang nanti menjadi dasar bagi Komisi Disiplin untuk menggelar rapat guna membahas langkah atau tindakan yang akan dilakukan terhadap TW dan MRE sesuai aturan kepegawaian. “Kami juga sudah berkonsultasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan itulah sarannya yakni agar kami bersurat dulu ke Kejaksaan,” terang Fahmi.

Lebih lanjut ia menerangkan saat ini SK pensiun MRE telah diterbitkan oleh BKN. TMT-nya yakni per tanggal 1 Maret 2024 nanti, tepat ketika yang bersangkutan berusia 60 tahun. Itu artinya masa tugas MRE sebagai aparatur sipil negara (ASN) hanya sekitar lima pekan lagi. Fahmi menyebut sesuai ketentuan pejabat eselon II memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun. Sedangkan pejabat eselon III ke bawah pada usia 58 tahun.

Dikatakannya, TW saat ini berusia 52 tahun sehingga masih enam tahun lagi memasuki masa pensiun. “Kalau mengenai status kepegawaian TW, itu akan diputuskan setelah perkara dugaan tipikor yang membelit telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap,” tandas Fahmi.

Berdasar ketentuan kepegawaian, lanjutnya, ketika misalnya ASN terbukti bersalah dalam kasus dugaan tipikor maka risiko yang dihadapi yakni pemberhentian secara tidak hormat. Ini setelah perkara tersebut inkrah. Apa jabatan TW saat ini di Dispar Tala? Fahmi menyebut yakni bendahara penerimaan.

Seperti telah dirilis media ini, TW dan MRE ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Tala dalam kasus dugaan tipikor terkait uang retribusi dan asuransi wisata tahun 2022 hingga Agustus 2023. Nilainya sebesar Rp 225 juta.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menetapkan dua orang ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Pariwisata (Dispar) Tala sebagai tersangka. Mereka disangkakan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penyetoran uang retribusi dan asuransi wisata tahun 2022, 2023 sampai dengan bulan Agustus.

“Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, pada 19 Desember kita menetapkan tersangka berinisial TW.” kata Kepala Kejari Tala, Teguh Imanto Didamping Kasi Pidsus dan Inteljen, saat Konferensi pers kepada awak media, Selasa (23/1/24) di Aula Kejari Tala. Selanjutnya, sambung Kajari, setelah melakukan penetapan tersangka tersebut penyidik bekerja keras mengungkap perkara ini agar tidak terbang pilih, dan terus berupaya keras guna menuntaskan perkara.

“Alhamdulillah kemaren, tanggal 22 Januari 2024 tim penyidik setelah melakukan ekspos kita menetapkan satu tersangka lagi yaitu MRE,” ungkapnyanya. Sementara itu,

potensi kerugian negara hingga sampai saat ini penyidik telah mengantongi kerugian negara sekitar 225 juta rupiah. “Perhitungan ini nanti bisa kita lihat lagi dari perkembangan penyidikan,” terangnya.

“Atas perbuatannya, terhadap kedua tersangka kita jerat dengan pasal 2 atau 3 UU Tipikor. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita jerat dengan pasal 8 UU Tipikor,” pungkasnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/25/sikapi-pegawai-terjerat-kasus-dugaan-tipikor-komdis-pemkab-tala-segera-lakukan-langkah-ini?page=2>, Sikapi Pegawai Terjerat Kasus Dugaan Tipikor, Komdis Pemkab Tala Segera Lakukan Langkah Ini, (24/01/2024).
2. <https://www.inspirasitala.co.id/kejari-tala-tetapkan-dua-asn-dispar-tala-sebagai-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-uang-retribusi-dan-asuransi/>, Kejari Tala Tetapkan Dua ASN Dispar Tala Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Uang Restribusi dan Asuransi, (23/01//2024).

### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:  
a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).